



BRINGING ENVIRONMENTAL STATE BACK IN: MENAKAR SENTRALITAS PERAN PEMERINTAH DALAM KEMITRAAN MULTIPIHAK UNTUK PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PASCA COVID-19 (STUDI KASUS WAKATOBI)

Marwan^{1*}, Nurul Isnaeni¹

¹Departemen Ilmu Hubungan Internasional; Universitas Indonesia; Indonesia

*email: marwan01@ui.ac.id

Abstract

The G20 Indonesia presidency has designated tourism as one priority sectors in the post-Covid-19 economic recovery program. Before the global Covid-19 pandemic occurred, tourism was a mainstay sector in national and global economic growth. This article discusses the centrality of the state's role in promoting sustainable tourism development. This article uses a single case study method, observation, and interviews. The analysis uses Environmental-State perspective to analyze strategic role of the state in promoting sustainability norms in tourism sector. The conclusion shows that state plays a very important role in directing and determining sustainable process in tourism development in Wakatobi. There are three state modalities that are not owned by other actors, namely: formal legal authority, sustainable budgeting, and bureaucratic networks. Therefore, the country's leadership as an "environmental state" with a strong vision and commitment to sustainability will be crucial to the success of sustainable tourism development.

Keywords: *partnership; regulation; State, sustainability; Wakatobi*

Abstrak

Presidensi G20 Indonesia menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas dalam program pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Sebelum terjadi pandemi global Covid-19, pariwisata merupakan sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Artikel ini membahas sentralitas peran negara untuk mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Artikel ini menggunakan metode studi kasus tunggal, observasi, dan wawancara. Analisis tulisan menggunakan perspektif Environmental-State untuk menganalisis peran strategis negara untuk mempromosikan norma keberlanjutan dalam pembangunan sektor pariwisata. Kesimpulan menunjukkan bahwa negara sangat berperan dalam mengarahkan sekaligus menentukan proses pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi. Ada tiga modalitas negara yang tidak dimiliki oleh aktor lain yang sangat berpengaruh dalam mendukung peran sentral negara, yakni: otoritas legal formal, anggaran yang berkelanjutan, dan jaringan birokrasi. Oleh karenanya, kepemimpinan negara sebagai "environmental state" dengan visi dan komitmen yang kuat tentang keberlanjutan akan sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Kata Kunci: keberlanjutan; kemitraan; Negara; regulasi; Wakatobi

Pendahuluan

Salah satu agenda penting Presidensi Indonesia dalam Forum G20 adalah memulihkan kembali sektor pariwisata yang sangat terpukul akibat pandemi global Covid-19. Menurut Haryana (2020), pariwisata merupakan sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global, nasional dan lokal. Selama tahun 2009-2019, pendapatan riil dari aktivitas pariwisata internasional telah meningkat sebanyak 54%, melampaui tingkat pertumbuhan PDB global sebesar 45% (UNWTO, 2020). Bagi Indonesia sendiri, kontribusi sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi nasional terus bertumbuh dengan nilai dari 61.45 triliun rupiah menjadi sekitar 95.13 triliun rupiah (WTTC, 2020). Namun demikian, pandemi global Covid-19 (2020 – 2021) telah memperlambat secara signifikan kinerja sektor pariwisata karena adanya pembatasan mobilitas manusia di level nasional maupun global seiring dengan meningkatnya risiko penyebaran virus Covid-19 dari aktivitas perjalanan dan pariwisata. Data menunjukkan bahwa kontribusi industri perjalanan dan pariwisata terhadap GDP global turun dari 10,4% di tahun 2019 menjadi 5,5% di tahun 2020 (WTTC, 2021). Sementara itu, di Indonesia kunjungan wisatawan mancanegara menurun drastis dari 16,11 juta pengunjung di sepanjang tahun 2019 menjadi 4,05 juta pengunjung pada tahun 2020 (BPS, 2021). Kondisi tersebut membuat UNWTO menobatkan tahun 2020 sebagai “*the worst year in tourism history*” (UNWTO, 2020).

Dengan prinsip pulih bersama (*recovery together*), pulih lebih kuat (*recovery stronger*) dan pulih lebih baik (*recovery better*), dalam kepemimpinan Indonesia di G20, sektor pariwisata dijadikan salah satu sektor prioritas dalam program pemulihan ekonomi nasional maupun global. Setidaknya ada tiga alasan penting terkait signifikansi sektor pariwisata. Pertama adalah bahwa pemulihan sektor pariwisata merupakan kepentingan bersama dari seluruh anggota G20 dalam proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19 (WTTC, 2020), dan bahkan kepentingan negara-negara di berbagai kawasan di seluruh dunia, terlepas apakah mereka negara maju ataupun negara berkembang (UNWTO, 2020) sehingga sangat potensial untuk mendorong berbagai inisiatif kerja sama internasional. Kedua, sektor pariwisata adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kalangan pemuda dan perempuan, sehingga pemulihan sektor ini akan berdampak signifikan dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi. Terjadinya

pandemi global Covid-19 telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran secara signifikan, tercatat sedikitnya sekitar 62 juta orang kehilangan pekerjaan di tahun 2020 (WTTC, 2021). Dalam catatan UNWTO (2019), jumlah perempuan yang bekerja di industri pariwisata mencapai 54%. Sementara itu, jumlah pemuda yang bekerja di sektor ini tercatat dua kali lebih besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, setidaknya di sepuluh negara G-20 (WTTC, 2019). Ketiga, sektor pariwisata mempunyai *critical linkages* dengan sektor-sektor penting lainnya, seperti transportasi, UMKM serta ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Dengan demikian, signifikansi dari upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata pasca Covid-19 sangat jelas. Oleh karena itu mengedepankan paradigma pembangunan yang inklusif, partisipatoris dan berkelanjutan dalam pemulihan sektor ini merupakan keniscayaan. Menurut GSTC (2021), pariwisata berkelanjutan telah menjadi kecenderungan (*trend*) global dewasa ini. Oleh karenanya Indonesia pun tidak dapat menegasikan kecenderungan ini bila ingin menjaga ataupun meningkatkan daya saing internasionalnya di sektor ini. Paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai proses dan tujuan pembangunan di sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi secara integral juga dapat mengedepankan aspek kesejahteraan sosial, khususnya yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat lokal, terutama kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, anak dan masyarakat adat, dan lebih dari itu mampu melindungi kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Ketiga kepentingan ini harus dilihat secara holistik dan integral. Pentingnya paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan ini pada dasarnya juga sejalan dengan agenda pembangunan global atau SDGs (*Sustainable Development Goals*), terutama pada aspek pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perubahan iklim, perlindungan ekosistem darat dan lautan serta kemitraan multipihak. Apalagi, pandemi Covid-19 telah membuat pencapaian target-target SDGs mengalami *set-back* yang cukup signifikan (<https://feature.undp.org>). Pemulihan sektor pariwisata yang memiliki banyak keterkaitan erat dengan aspek sosial dan lingkungan diharapkan dapat ikut serta mendorong pencapaian target-target SDGs.

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian dengan menggunakan studi kasus yang berbasis pada isu pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi di Sulawesi

Tenggara. Kajian tentang pariwisata saat ini sudah bersifat transdisipliner sejalan dengan perkembangan karakter permasalahan dalam pembangunan pariwisata yang bersifat *cross-cutting* (multidimensi) dan berkaitan dengan hubungan internasional karena membuka ruang kerja sama antar negara serta mobilitas transnasional para aktor yang berkepentingan. Wakatobi ini merupakan salah satu destinasi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau dikenal dengan istilah “10 Bali Baru”. Berbagai aktor ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata di Wakatobi yang berbasis pada kekayaan dan keindahan alam, khususnya ekosistem pesisir dan laut. Beragam aktor telah terlibat dalam pembangunan pariwisata di Wakatobi setidaknya sejak 2015 dan lebih khusus lagi ketika Wakatobi masuk dalam daftar “10 Bali Baru”. Aktor-aktor ini antara lain adalah Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang merupakan entitas lokal dari NGO internasional The Nature Conservancy (TNC) yang bergerak dengan agenda utama konservasi alam. Selain itu, terdapat juga Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terlibat dalam program pelestarian lingkungan hidup (Halim, et al., 2020). Di sisi lain ada aktor internasional, Swisscontact Sustain, yang menjadi mitra dalam membantu Pemerintah Daerah Wakatobi untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan (Larisu, et al., 2022). Pemerintah Daerah Wakatobi maupun Pemerintah Pusat – yang dalam pembahasan artikel ini merepresentasikan aktor negara – berperan bersama dalam mengelola Taman Nasional Wakatobi (TNW) melalui perwakilannya yakni Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika dalam relasi antar aktor yang terjadi dalam mengusung agenda pembangunan pariwisata berkelanjutan. Secara khusus penelitian mengobservasi bagaimana negara memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi walaupun berbagai aktor lain bergerak secara aktif dengan modalitas dan kepentingan mereka masing-masing. Aktor negara mendapat pantauan khusus, karena negara menghadapi tantangan dilematis dalam merespon kepentingan aspek sosial dan lingkungan hidup, yang dalam paradigma pembangunan inklusif dan berkelanjutan justru harus menjadi perhatian utama. Signifikansi dari penelitian ini berkontribusi terhadap kajian tentang pembangunan berkelanjutan dan kemitraan multipihak yang berkarakter internasional-domestik (intermestik) dan multidimensional. Berbagai pihak ini seperti telah disebutkan di paragraf sebelumnya yakni aktor internasional maupun domestik seperti Swisscontact Sustain, MHA,

YKAN/TNC dan Pemerintah Indonesia (pusat dan daerah). Sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya, sektor pariwisata menjadi pilihan penting di antara beragam sektor ekonomi lainnya sebagai fokus kajian karena peran sentralnya dalam perekonomian nasional dan global sehingga menjadi salah satu agenda penting dalam kerjasama internasional dewasa ini. Selain itu banyak isu yang bersifat transnasional dan *cross cutting* dalam pengelolaan pembangunan pariwisata yang memperkuat karakter intermestik dari sektor pariwisata sebagai sebuah kajian dalam studi hubungan internasional, khususnya yang terkait dengan isu-isu pembangunan internasional, seperti pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi lokal, pemeliharaan lingkungan hidup dan lain-lain. Dalam tataran praktis, tulisan ini dapat memberikan referensi penting bagi pengambil kebijakan dalam memahami peran strategis negara dalam membangun kemitraan multipihak untuk memajukan sektor pariwisata Indonesia yang sangat potensial tetapi masih memiliki banyak kelemahan. Negara punya peran sentral tetapi negara tidak bisa bekerja sendiri untuk menghadapi banyak agenda dan tantangan yang kompleks dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang memiliki dimensi kepentingan jangka panjang.

Sejauh ini hasil kajian tentang pariwisata Wakatobi telah dipublikasikan di sejumlah jurnal ilmiah dalam kaitan dengan sejumlah topik yang spesifik, yaitu diplomasi digital untuk promosi wisata (Sudirman, dkk., 2020), pariwisata dalam perspektif proses produksi ruang (Al Dilwan, dkk., 2019), pengembangan pariwisata di Pulau Kaledupa berbasis masyarakat lokal (Salim & Purbani, 2015), tata kelola kolaboratif dalam pariwisata di Bajo Mola (Sudirman, dkk., 2022), kolaborasi institusional antara dua institusi pemerintah dalam pengelolaan Taman Nasional Wakatobi (Sopari, dkk., 2014) serta isu akses terhadap SDA di Taman Nasional Wakatobi (Kodir, dkk., 2020). Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengayaan kajian tentang pariwisata Wakatobi dari perspektif kemitraan multipihak dan hubungan internasional.

Bringing Environmental State Back In: Negara dan Kemitraan

“*Bringing Environmental State Back In*” adalah sebuah pemikiran yang dikemukakan Arthur P.J. Mol (2007) karena terinspirasi dari sebuah kumpulan tulisan sejumlah akademisi di Amerika yang menggagas tentang pentingnya negara diletakkan kembali

sebagai pusat dari analisis dan penjelasan dari sebuah perubahan sosial. Pada era 1980an cara pandang yang menganjurkan keterlibatan dan intervensi yang kuat dari negara, bahkan terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, secara politis maupun teoritis cenderung mendapatkan tantangan yang hebat, karena bertolak belakang dengan ide-ide arus utama saat itu tentang deregulasi, privatisasi dan marketisasi yang diselebrasikan oleh pemerintahan neo-konservatif Ronald Reagan di Amerika Serikat maupun Margareth Thatcher di Inggris. Sebagai seorang professor dalam kebijakan lingkungan hidup di Wageningen University & Research, the Netherlands, Mol ingin mewarnai perdebatan akademis tentang peran negara dan tata kelola di dalam menghadapi tantangan persoalan lingkungan hidup di dalam era dunia modern saat ini yang semakin kompleks dan dinamis.

Mol (2007) meletakkan urgensi dan signifikansi peran negara di dalam konteks kemitraan (*partnership*) karena kemitraan telah mendapatkan penerimaan yang luas dalam perdebatan, diskursus, praktik dan berbagai pengaturan institusional di dalam tata kelola lingkungan hidup (*environmental governance*) di sejumlah negara-negara industri maju. Bahkan, di fora-fora internasional, kemitraan secara sosial politis juga telah diterima luas, antara lain terbukti di dalam penyelenggaraan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) atau *Earth Summit* tahun 1992 di Rio de Janeiro serta *Johannesburg Summit* tahun 2002 dan (forum) sesudahnya. Secara singkat, kemitraan didefinisikan sebagai “*an arrangement existing between two or more organisations (or individuals or institutions) in working towards a commonly defined goal*”. Menurut Mol (2007) peran negara dalam kemitraan bukanlah sesuatu yang dapat disubstitusikan oleh peran aktor privat, bahkan ketika negara dianggap “gagal” dalam memberikan janji maupun memainkan peran fungsionalnya. Kemitraan adalah bertemunya aktor-aktor dari beragam latar belakang untuk menyelesaikan masalah sosial yang muncul yang karenanya selalu memberikan ruang bagi negara untuk memainkan perannya untuk mengusung isu-isu keberlanjutan (*sustainability*).

Menurut Mol (2007) peran negara dapat berjalan di dalam dua tipe kemitraan. Pertama adalah kemitraan pemerintah dan bisnis (*public-private partnership*). Kemitraan ini merupakan langkah alternatif untuk tidak menjadikan negara sebagai satu-satunya pemegang tanggung jawab di dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam kemitraan ini, terjadi pembagian tanggung jawab antara dua pihak, berdasarkan

kapasitas masing-masing. Kedua adalah kemitraan multi-pihak (*multi-stakeholders partnership*). Kemitraan ini berbeda dengan kemitraan pemerintah-bisnis karena aktor dalam kemitraan ini lebih beragam. Kemitraan ini bukan hanya melibatkan pemerintah dan bisnis, tetapi juga, yang terpenting, adalah melibatkan masyarakat sipil. Penambahan aktor lain dalam kemitraan ini mengindikasikan kurang efektifnya kemitraan pemerintah-bisnis karena adanya kompleksitas masalah dalam pembangunan global terutama di bidang lingkungan. Oleh karena itu, kemitraan multipihak sesungguhnya hadir sebagai alternatif dalam menangani kompleksitas masalah tersebut terutama masalah pembangunan berkelanjutan (Backstran 2006: 291; Biermann, et al., 2007: 289).

Lebih lanjut, menurut Mol (2007), ada beberapa alasan kenapa negara harus dikembalikan perannya dalam kemitraan. Pertama adalah kurangnya teori tentang kemitraan dengan konseptualisasi peran negara meskipun dalam perdebatan ilmu sosial telah ada diskursus perubahan posisi negara dalam dunia yang modern. Dengan kata lain, negara perlu memiliki konseptualisasi dalam perannya dalam kemitraan. Kedua adalah keyakinan bahwa pentingnya mengurangi peran negara dan pilihan terhadap kemitraan pemerintah-bisnis masih cukup populer. Sementara itu, negara dianggap kurang memiliki *power* bahkan kualifikasi negara dalam kemitraan telah dimiliki oleh masyarakat sipil. Kelebihan lain yang dimiliki aktor non-negara adalah lebih fleksibel dan tidak birokratis dibanding negara. Ketiga adalah peran negara dianggap masih setara dengan peran aktor-aktor lain dalam kemitraan lingkungan yang ada. Keempat adalah negara dalam literatur-literatur kemitraan dianggap lebih bersifat politis. Dari sini, negara harus dihadirkan sebagai pemain sentral dalam kemitraan. Negara memiliki modalitas yang tidak dimiliki oleh aktor lain seperti birokrasi, anggaran yang berkelanjutan dan otoritas legal.

Realisme dan Relasi Aktor dalam Kemitraan Multipihak

Perspektif realisme dalam hubungan internasional melihat negara sebagai aktor sentral (Asrudin, 2014). Negara akan berperilaku untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Titik tekan dalam perspektif ini adalah *power* yang dapat diartikan sebagai militer. Dalam perkembangannya, *power* tidak sebatas pada kekuatan militer. Ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari *power*. Selain itu, *power* dalam arti luas

dapat didefinisikan sebagai segala instrumen yang dimiliki negara untuk meraih kepentingannya seperti kepemimpinan dan SDA (Isnaeni, dkk., 2016). Dalam konteks penelitian ini, modalitas yang dimiliki negara sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingannya dapat diartikan sebagai *power*. Pasalnya, dengan instrumen tersebut, negara dapat mengontrol dan melaksanakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi.

Dalam kemitraan multi-pihak, negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Wakatobi) tidak mengabaikan peran aktor lain di tengah kompleksitas persoalan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Namun, aktor lain yakni aktor non-negara (dan negara asing) dipandang sebagai aktor yang tergantung pada aktor negara (Indonesia). Para aktor tersebut tidak bisa leluasa menjalankan program-programnya secara maksimal tanpa ada peran dari negara. Dalam hal ini, negara memiliki kombinasi modalitas yang tidak bisa tergantikan oleh para aktor yang dimaksud. Modalitas tersebut adalah legal otoritas, birokrasi dan anggaran yang berkelanjutan (APBN dan APBD). Dalam negara yang berdaulat, legal otoritas (regulasi) merupakan alat untuk mengontrol berbagai aktivitas pihak-pihak lain dalam wilayah administrasinya. Untuk menjalankan bahkan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut, negara memiliki jaringan birokrasi dari pusat sampai daerah. Demikian juga dari segi pendanaan yang merupakan hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pembangunan, negara memiliki anggaran yang berkelanjutan setiap periode tertentu.

Dengan kata lain, negara sesungguhnya memainkan peran kunci dalam dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Aktor lain termarginalisasi dan tergantung pada negara. Negara membangun kemitraan dengan aktor-aktor tersebut disebabkan oleh persamaan kepentingan. Namun, dalam perspektif realisme, prioritas utama dalam kemitraan tersebut adalah kepentingan negara yang termaktub dalam konstitusi.

Pariwisata Berkelanjutan Dalam Kemitraan Multipihak

Menurut Sulistyadi, dkk (2019), pariwisata berkelanjutan merupakan pengelolaan pariwisata yang harus mengintegrasikan tiga hal yakni ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip UNWTO¹ bahkan telah dipertegas dalam

¹UNWTO menyamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pariwisata berkelanjutan. Dapat diakses di <https://www.unwto.org/sustainable-development>

buku panduannya *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook* (Marinello, et al., 2021). Oleh Pemerintah Indonesia, definisi tersebut juga dipertegas melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Secara global juga pariwisata berkelanjutan ini dipertegas dalam 17 tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dimana prinsip-prinsipnya sejalan dengan pariwisata berkelanjutan.

Dalam KTT 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, dinyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan termasuk pariwisata berkelanjutan perlu melibatkan kemitraan berbagai pihak. Apalagi pariwisata memiliki rantai global yang sangat luas dimana banyak pihak berkepentingan terhadapnya. Dengan mengimplementasikan pariwisata berkelanjutan secara menyeluruh maka diharapkan dapat terjadi harmonisasi pembangunan di sektor ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Sebagaimana definisi pariwisata berkelanjutan yang menekankan integrasi tiga hal yakni lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, maka kepentingan pembangunan atas ketiga aspek ini harus berjalan beriringan dan tidak boleh saling menegasikan satu sama lain.

Dalam kasus Wakatobi, maka pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dapat memastikan adanya distribusi keuntungan ekonomi secara adil terutama kepada masyarakat lokal Wakatobi selain dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara pada aspek lingkungan, pengelolaan pariwisata di Wakatobi perlu menjamin kelestarian lingkungan (alam), khususnya ekosistem pantai dan laut Wakatobi, yang pada dasarnya merupakan aset penting dari pembangunan pariwisata Wakatobi. Kemudian, secara sosial budaya, pariwisata berkelanjutan dapat menjaga nilai sosial budaya atau kearifan lokal masyarakat Wakatobi. Dalam menjaga ketiga kepentingan tersebut secara integral, maka dengan perspektif kemitraan multi-pihak, pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dapat melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus tunggal. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami secara mendalam suatu fenomena sosial bukan dalam hitungan numerik (kuantitatif), tetapi dalam pandangan

intersubjektif dari para aktor (subjek) yang terlibat. Sementara dengan studi kasus tunggal, penelitian dapat memiliki ruang untuk eksplorasi secara lebih komprehensif dan mendalam terhadap fokus kajian. Metode pengumpulan data dengan metode observasi langsung dan wawancara mendalam dengan representasi subyek penelitian (responden) memungkinkan penelitian untuk menangkap fakta empirik di dalam “*the real world*” atau dengan kata lain mengungkap “*the hidden facts*” dan “*informal realities*” yang tidak banyak ditemukan dalam studi kepustakaan.

Wakatobi menjadi pilihan studi kasus karena dianggap representatif di dalam topik kajian tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kemitraan multipihak yang berkarakter intermestik. Wakatobi merupakan *local (geographical) setting* yang memiliki “*exposure*” di tingkat nasional maupun internasional, apalagi telah secara resmi masuk dalam daftar prioritas pembangunan pariwisata nasional Pemerintah Indonesia. Dengan potensi pariwisata yang berbasis pada kekayaan dan keindahan alam di kawasan pesisir dan ekosistem laut, norma internasional tentang keberlanjutan (*sustainability*) menjadi acuan penting dalam proses pembangunan pariwisata di Wakatobi khususnya pasca pandemi Covid-19 karena isu perlindungan lingkungan hidup telah menjadi perhatian sentral masyarakat dunia, bahkan sejak penyelenggaraan Earth Summit 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Dengan demikian, hasil kajian terhadap Wakatobi diharapkan dapat memberikan banyak “*lesson learned*” secara akademis maupun empiris bagi para pengambil kebijakan di sektor pariwisata, karena kajian dalam konteks kemitraan multipihak dan pembangunan berkelanjutan belum banyak dilakukan.

Pengumpulan data primer dalam penelitian studi ini dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap narasumber yang relevan. Narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi; Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Wakatobi; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi; dan Kepala Desa Kahiang Kabupaten Wakatobi. Sementara itu, narasumber (aktor) internasional yang diwawancarai adalah Kepala Swisscontact Sustour Wakatobi dan Kepala Yayasan Konservasi Alam Nusantara Wakatobi. Selain itu, data-data primer lain diperoleh dari *website* resmi serta publikasi dan siaran pers yang dikeluarkan oleh narasumber. Data sekunder diperoleh melalui

studi kepustakaan seperti jurnal dan buku yang relevan. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran data pada artikel berita yang dipublikasikan secara *online* oleh media nasional maupun lokal. Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data. Data-data dikategorikan terlebih dahulu, kemudian direduksi sesuai kebutuhan. Untuk memvalidasi data maka dilakukan teknik triangulasi yakni dengan menguji kredibilitas data melalui beberapa teknik pengumpulan data dan membandingkan data dari berbagai sumber data yang ada.

Analisis Kasus

Wakatobi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total penduduk sebesar 111.402 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 55.827 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 55.575 jiwa (BPS Wakatobi, 2022). Luas wilayah Wakatobi sekitar 19.200 km², dengan wilayah perairan yang lebih mendominasi sekitar 8.726,38km² atau sebesar 97,53 persen dibandingkan luas wilayah daratan yang hanya 473,62 km² atau sebesar 2,47 persen. Nama Wakatobi sendiri merupakan akronim dari empat pulau utama, yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko.

Dengan karakter geografis tersebut, Wakatobi memiliki potensi wisata berbasis keindahan dan kekayaan alam yang sangat besar, khususnya keanekaragaman hayati, dari ekosistem pesisir dan lautnya yang luas. Arah pembangunan pariwisata berkelanjutan sudah ditetapkan secara normatif dan legal formal melalui Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016, yang kemudian diturunkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Wakatobi tahun 2016-2025 melalui Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017. Selain itu ada dua capaian yang memperkuat garis kebijakan tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi, yaitu penghargaan *Indonesian Sustainable Tourism Award* (ISTA) pada tahun 2018 dan penetapan Wakatobi sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO tahun 2012. Dengan kedua capaian ini tentu seharusnya tidak ada alasan bagi industri pariwisata Wakatobi untuk tidak berkembang dan maju dengan mengedepankan paradigma pembangunan berkelanjutan.

Menurut UNWTO (n.d.) pariwisata berkelanjutan adalah pengelolaan pariwisata yang dapat menjamin tiga aspek pembangunan sekaligus, yaitu ekonomi, sosial dan ekologis. Namun demikian, dalam praktiknya, pembangunan pariwisata berkelanjutan menghadapi kompleksitas permasalahan yang tidak mudah karena adanya *cross cutting issues* yang dihadirkan dari upaya mengintegrasikan beragam kepentingan di ketiga aspek pembangunan yang “*nature*” nya cenderung berbeda. Kompleksitas ditandai juga dengan kehadiran aktor-aktor non negara di dalam prosesnya, khususnya kelompok bisnis dan masyarakat sipil, baik dari ranah domestik maupun internasional, yang membawa kepentingan sektoralnya masing-masing. Meningkatnya peran aktor-aktor non-negara ini juga disebabkan antara lain karena pariwisata merupakan sektor industri jasa yang memiliki rantai global yang kompleks (Szpilko, 2017) sehingga proses interaksi antara aktor-aktornya tidak hanya bersifat horizontal tetapi juga vertikal (*multilevel*). Kompleksitas dalam pembangunan sektor pariwisata itu juga dipengaruhi oleh adanya dampak-dampak negatif dari pembangunan infrastruktur fisik untuk kepentingan sarana akomodasi dan transportasi yang berakibat pada terjadinya dislokasi sosial terhadap kelompok masyarakat lokal dan degradasi lingkungan di area destinasi wisata yang bersangkutan. Berkembangnya norma internasional tentang pembangunan berkelanjutan atau sering disingkat sebagai “*sustainability*” seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat dunia yang tercermin dalam Deklarasi Rio tahun 1992 dan *de facto* dengan adanya “ancaman” perubahan iklim global dengan segala potensi dampak destruktifnya, termasuk terhadap keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi.

Dalam konteks pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi, negara² memiliki peran yang penting meskipun banyak keterlibatan aktor-aktor lain dengan modalitas dan kepentingannya masing-masing. Negara pada prinsipnya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk membangun pariwisata berkelanjutan, terutama dalam kaitan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam di daratan maupun di lautan untuk kemakmuran warganya. Deklarasi Rio 1992 dengan 27 Prinsip-nya juga menegaskan tentang tanggung jawab negara di dalam pengelolaan sumber daya alam di

²Negara dalam hal ini adalah pemerintah, baik di level pusat (Pemerintah Nasional NKRI, yang dalam kaitan dengan pembangunan sektor pariwisata direpresentasikan dalam banyak hal dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau disingkat dengan Kemenparekraf) maupun lokal (Pemerintah Daerah di Kabupaten Wakatobi).

wilayah yurisdiksinya bagi kebutuhan pembangunan (<https://www.un.org>). Deklarasi ini memuat banyak acuan fundamental terkait norma-norma internasional yang harus diperhatikan negara untuk menjamin terjaganya kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang, untuk menjamin prinsip keadilan bagi semua warganya, untuk mendorong partisipasi berbagai kelompok dalam masyarakat, serta untuk mendorong negara melakukan kerjasama internasional atas dasar kesetaraan.

Modalitas Politik Negara: Otoritas Legal dan Birokrasi

Modalitas pertama dan utama dari negara adalah adanya kewenangan atau otoritas yang bersifat legal formal. Dengan adanya otoritas ini negara diharapkan dapat mewujudkan arah dan tujuan pembangunan yang diinginkan, termasuk dalam upaya mendorong pelaksanaan pariwisata berkelanjutan. Dengan otoritas atau kewenangan yang bersifat legal formal ini segala kebijakan dan regulasi yang dibuat bersifat mengikat bagi aktor-aktor non-negara untuk berkewajiban mematuhi.

Modalitas penting lainnya bagi negara tentu saja adalah aparatur birokrasi yang berjenjang dari pusat ke daerah/lokal serta mencakup berbagai unit kerja di setiap kementerian dan lembaga (K/L). Birokrasi sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah sistem otoritas dengan mata rantai komando organisasional yang terstruktur. Biasanya bersifat piramida, dimana struktur di bawah jauh lebih besar daripada yang di atas. Birokrasi ini pada dasarnya memiliki tujuan yang baik yaitu agar tugas-tugas institusi dapat berjalan secara teratur dan sistematis.

Dengan modalitas tersebut, jelas negara mempunyai *privilege* untuk dapat merumuskan sekaligus mengontrol (pelaksanaan) kebijakan dan membuat program-program dalam melaksanakan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Aktor non-negara tidak memiliki secara lengkap tiga modalitas tersebut. Aktor bisnis, misalnya, meskipun memiliki kekuatan finansial dan kapasitas manajerial, termasuk jaringan kerja dan *lobbying* yang besar, mereka tidak memiliki otoritas legal dan formal. Sementara itu, masyarakat sipil, meskipun memiliki kekuatan gagasan, nilai-nilai (*values*) dan juga kemampuan berjejaring, mereka cenderung lemah dalam aspek finansial dan tentu saja tidak punya kewenangan legal formal serta aparatur birokrasi.

Dalam konteks pembangunan pariwisata Wakatobi, pada aspek ekonomi, otoritas negara yang pertama dan utama ditujukan untuk meningkatkan jumlah investasi dalam

rangka pembangunan infrastruktur terkait. Oleh karenanya, pemerintah sebisa mungkin menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif (Tam, 2019). Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Pemda Wakatobi adalah bermitra dengan aktor internasional yakni Pemerintah Kanada melalui lembaga NSLIC (*National Support for Local Investment Climates*)³ (Sultra.antaranews, 2018). NSLIC memberikan penguatan kapasitas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wakatobi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga banyak investor yang menanamkan modalnya di Wakatobi (Karibi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, wawancara, 23 Desember 2021). Namun, dalam operasionalisasinya, NSLIC tidak bisa melakukan banyak hal karena pemerintah pusat dan Pemda Wakatobi yang memiliki wewenang untuk membuat regulasi dan birokrasi dalam mengatur investasi di Wakatobi. Contoh regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 1, Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi. Dengan regulasi ini, negara mempertegas perannya untuk mengatur investasi yang masuk. Dalam regulasi tersebut bukan hanya mengatur ekonomi tetapi juga lingkungan dan sosial yang harus dijaga oleh investor ketika berbisnis di Wakatobi. Hal ini seperti tercantum dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 24.

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan penanaman modal untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Dapat dilihat bahwa peraturan investasi di Wakatobi memberikan peran kepada negara untuk mengatur aktivitas bisnis agar memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Aktor bisnis (investor) harus mengikuti aturan ini. Ini bukti bahwa Pemda Wakatobi memiliki peran yang besar dalam investasi ini.

Hal yang sama dapat juga dilihat dalam pembangunan UMKM di Wakatobi. Keberadaan UMKM ini sangat penting karena dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan bentuk keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata berkelanjutan di sektor ekonomi. Bahkan unit bisnis seperti ini bisa menjadi simbol ekonomi kerakyatan (Kustanto, 2022) karena masyarakat lokal bisa menjadi pelaku langsung dalam industri

³ Untuk mengetahui lebih jauh tentang NSLIC dapat mengakses <https://nslc.or.id/sekilas-nslc/>

ini dengan tidak membutuhkan prosedur birokrasi yang rumit dan banyak modalitas. Meskipun UMKM memiliki modalitas seperti SDM dan jejaring yang dimiliki, terkadang UMKM membutuhkan juga dukungan pengalaman dan pengetahuan agar lebih berkembang secara maksimal (Hernando, 2017). UMKM membutuhkan penguatan kapasitas di tengah perubahan pola bisnis. Apalagi industri 4,0 telah mendisrupsi pola bisnis (Gillpatrick, et al., 2019) sehingga semua pelaku bisnis mau tidak mau harus beradaptasi dalam arus perkembangan itu. Jika tidak dilakukan maka perkembangan bisnis pun akan terhambat bahkan akan kalah bersaing. Realitas ini mendorong pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kapasitas UMKM di Desa Kahianga, Wakatobi, dimana pemerintah bermitra dengan pihak lain seperti Swisscontact Sustour yang merupakan representasi dari Pemerintah Swiss (Ferdianing Agung, Kepala Desa Kahianga, Wakatobi, wawancara, 20 Februari 2022). Keterlibatan Sustour ini adalah hal yang penting karena memiliki pengalaman yang baik dalam pemasaran dan mengkoneksikan produk UMKM ke pasar termasuk pasar internasional (Escap & Iban, 2021).

Meskipun Sustour terlibat dalam pengembangan UMKM tersebut di atas namun aktor ini tidak memiliki legal otoritas untuk membuat aturan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Sementara itu, negara memiliki peran tersebut yang diberikan oleh konstitusi, bahkan dalam tataran tertentu regulasi tersebut bersifat memaksa UMKM untuk menaatinya. Hal itu dapat dilihat pada UMKM yang bergerak dalam industri kuliner minuman teh yang berbahan dasar daun pohon kelor di Desa Kahianga. Produk tersebut, tentunya, merupakan bagian diversifikasi produk UMKM yang bisa meningkatkan daya tarik Wakatobi sebagai destinasi pariwisata nasional bahkan internasional. Dengan produk itu, para wisatawan bisa menikmati dan membawa pulang sebagai oleh-oleh. Namun, bagaimanapun pemerintah memiliki standarisasi yang harus dipenuhi oleh UMKM atas produknya. Standar tersebut seperti standar kualitas dari segi kesehatan. Ini penting, selain memastikan produknya selalu kompetitif, juga untuk menjaga produk agar tidak membahayakan konsumen. Apalagi terdapat relasi antara pertimbangan kesehatan atas produk olahan dengan keputusan konsumen untuk membeli (Kutresnaningdian & Albari, 2012). Pertimbangan kesehatan atas suatu produk tersebut semakin kuat di era Covid-19 (Andayana, 2020).

Kondisi tersebut di atas membuat Pemda Wakatobi mengharuskan UMKM kuliner teh tersebut untuk memiliki izin sertifikat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi. Regulasi ini hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Pemda Wakatobi melalui Dinas Kesehatan sedangkan UMKM sendiri serta aktor non-negara lain tidak bisa melakukannya. Meskipun dalam realitasnya, prosedur yang dibuat oleh Pemda Wakatobi cukup rumit sehingga UMKM tersebut tidak bisa memenuhinya (Ferdiang Agung, Kepala Desa Kahianga, Wakatobi, wawancara, 20 Februari 2022). Kegagalan Pemda Wakatobi dalam menghadirkan prosedur birokrasi (regulasi) yang mudah membuat perkembangan UMKM terhambat. Rustan & Kusumaningrum (2016) mengatakan bahwa birokrasi yang rumit membuat pertumbuhan ekonomi terhambat. Bahkan kerumitan birokrasi membuat perilaku korupsi semakin subur karena para pelaku usaha akan terdorong untuk melakukan praktik suap (gratifikasi) agar prosedur birokrasi tersebut dapat dilewati dengan mudah. Eweje, et al. (2021) mengatakan tanpa ada pemberian dukungan dari pemerintah untuk sektor bisnis maka tujuan pembangunan (pariwisata) berkelanjutan akan sulit diwujudkan. Dari sini jelas bahwa perkembangan UMKM cukup tergantung pada peran pemerintah meskipun UMKM sendiri memiliki semangat serta modalitas lain yang mendukung.

Pentingnya regulasi juga dapat dilihat dari kemitraan antara Pemda Wakatobi dan Jepang melalui lembaga JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dalam memberdayakan UMKM di Wakatobi. Keikutsertaan JICA dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi terlihat dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat lokal Wakatobi yang dilakukan di Jepang (JICA's Press Release, 2017; Wakatobikab, 2017). Beberapa masyarakat desa di Wakatobi dikirim ke Jepang untuk belajar pariwisata berbasis komunitas yang memuat tentang prinsip pariwisata berkelanjutan (Sultrakini, 2017). Kegiatan ini sebenarnya juga merupakan upaya untuk menginternasionalisasikan Wakatobi pada masyarakat Jepang (Sudirman, dkk., 2020). Namun, sebelum kegiatan tersebut dilakukan, JICA terlebih dahulu harus masuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wakatobi (Masruddin, Kepada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia, Bappeda Wakatobi, wawancara, 22 Desember 2021). Mekanisme ini harus ditaati oleh JICA jika ingin melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Wakatobi, meskipun sebenarnya aktor negara asing lain juga harus berkoordinasi dengan Bappeda Wakatobi jika ingin terlibat dalam

pembangunan di Wakatobi. Meskipun aktor internasional ini memiliki kapasitas dengan SDM dan pendanaan yang baik, mereka tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku dalam birokrasi di Wakatobi.

Terkait aspek lingkungan, khususnya pengelolaan sampah atau limbah, peran pemerintah menjadi sentral karena volume sampah di Wakatobi yang cukup signifikan sehingga mengancam kawasan pesisir dan ekosistem laut Wakatobi. Menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup Wakatobi, volume sampah dari keempat kawasan Wakatobi total mencapai sekitar 45 juta ton perhari dengan intensitas sebesar 50% berada di pulau Wangi-wangi (30 ton), dan sebagian besar sampah merupakan sampah plastik dan organik (Kompas, 2020). Selain mengeluarkan Peraturan Bupati, Pemda Wakatobi melibatkan aktor internasional, yaitu Pemerintah Swiss. Kehadiran Pemerintah Swiss di Wakatobi tersebut merupakan implementasi dari kemitraan *Government to Government (G to G)* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss (Swisscontact, n.d.). Melalui lembaga yang dipercayakan yakni Swisscontact Sustour, Pemerintah Swiss ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi. Dalam implementasinya, Sustour ikut terlibat dalam penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Wakatobi 2016-2025 yang menjelaskan tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan yang salah satu sektornya adalah lingkungan (Asri Kasim, Kepala Sustour Wakatobi, wawancara, 9 Februari 2022). Pada tingkatan yang lebih teknis lagi, pembuatan regulasi dalam pengelolaan persampahan, Sustour bersama Dinas Lingkungan Hidup menyusun Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Aloiddin, Kepala Bidang Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wakatobi, wawancara, 9 Desember 2021).

Dalam kemitraan Swiss dan Indonesia (Wakatobi), selain terlibat secara teknis di lapangan melalui SDM yang dimiliki bahkan mendapat dukungan politik, Pemerintah Swiss juga menjadi donatur dalam programnya di Wakatobi (Swisscontact, n.d.). Lebih jauh Pemda membangun legitimasi hukum untuk memayungi program pengelolaan sampah di Wakatobi. Ripparda Wakatobi 2016-2025 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2018 di atas setidaknya merefleksikan adanya otoritas legal yang lebih teknis dalam penanganan sampah sehingga aparatur pemerintah termasuk para pemangku

kepentingan lain (*stakeholders*) memiliki panduan dalam menangani persoalan sampah yang terkait. Sebagai aktor eksternal, Pemerintah Swiss tidak memiliki kapasitas untuk melegalisasi regulasi masalah lingkungan serta sektor lainnya. Apalagi memberikan sanksi dan memerintahkan birokrasi pemerintah dalam menjalankan agenda-agendanya di Wakatobi. Kapasitas tersebut hanya melekat pada otoritas Pemda Wakatobi untuk dapat menjalankannya.

Pentingnya regulasi untuk melestarikan ekosistem baik darat maupun laut juga bisa dilihat dalam upaya yang dilakukan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). YKAN adalah lembaga nirlaba lokal perpanjangan tangan dari NGO internasional yakni The Nature Conservancy (TNC)⁴ yang berasal dari Amerika Serikat. Secara spesifik salah satu peran penting dari YKAN adalah terlibat dalam proses legalisasi dan formalisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kawati Tomia dan Barata Kaledupa (YKAN, n.d.) di Wakatobi. Upaya YKAN tersebut akhirnya menghasilkan Perbup Wakatobi Nomor 45 Tahun 2018 tentang pembentukan MHA Kawati Tomia dan Perbup Wakatobi Nomor 44 Tahun 2018 tentang pembentukan MHA Barata Kahedupa. Eksistensi lembaga MHA ini sangat bermanfaat bagi upaya pelestarian lingkungan. MHA yang memiliki modal sosial akan mendapat legitimasi dari masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pelestarian ekosistem. Hal yang bisa dilihat adalah bagaimana MHA Kawati (Pulau) Tomia melestarikan keberadaan ikan ole, salah satu jenis ikan di Wakatobi (YKAN, 2018). Formalisasi MHA Kawati Tomia ini membuat lembaga ini memiliki legitimasi yang kuat dan tentunya mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk bisa melestarikan ikan tersebut. Ikan ini cukup bermanfaat, selain dapat dikonsumsi, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang sedang menikmati keindahan bawah laut Wakatobi.

Hal yang sama juga dilakukan oleh beberapa pihak seperti Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) dan masyarakat adat di Desa Tampara, Pulau Kaledupa, Wakatobi, dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan bakau (Kompas, 2022). Selama ini pengrusakan atas hutan bakau sudah sering terjadi seperti melakukan alih fungsi hutan bakau. Padahal tanaman ini sangat penting yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan juga sebagai objek wisata. Salah satu jalan keluar untuk

⁴ Hal ini diungkapkan oleh Ketua YKAN Wakatobi, La Ode Arifudin, dalam sebuah wawancara dengan penulis. Dan untuk mengetahui lebih jauh, silahkan akses website resminya <https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/asia-pacific/indonesia/>

mengatasi degradasi hutan bakau di Pulau Kaledupa, Wakatobi, tersebut adalah dengan menegakkan hukum adat. Keberadaan lembaga hukum adat cukup memainkan peranan yang signifikan, apalagi adat sejak dahulu berperan dalam pelestarian lingkungan di Wakatobi (Diyati & Rani, 2018). Dengan adanya formalisasi MHA Barata Kaledupa dari Pemda Wakatobi, maka MHA ini akan semakin percaya diri untuk dapat menggunakan hukum adat dalam kegiatan pelestarian bakau tersebut. Peran Pemda Wakatobi dalam mengakui eksistensi MHA dalam kerangka legal formal sangat berarti dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah.

Pentingnya formalisasi MHA ini juga potensial berdampak pada peran MHA dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan Wakatobi yang lebih luas. Sebagaimana telah diketahui bahwa Wakatobi telah menjadi salah satu destinasi pariwisata dalam kerangka KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang merupakan program Pemerintah Pusat. Program yang juga dikenal dengan 10 Bali Baru ini, mengharuskan Pemda Wakatobi perlu menyediakan kawasan khusus untuk dikelola oleh BOP (Badan Otoritas Pariwisata) sebagai aktivitas ekonomi pariwisata. Wakatobi akan menyediakan lahan sekitar 1000 hektar (Antaraneews, 2016). Salah satu kawasan yang ditargetkan adalah tanah-tanah adat yang ada Desa Kahianga, Wakatobi. Formalisasi MHA ini semakin membuat MHA mendapat posisi dan peran yang signifikan. Apalagi dalam Perbup tentang MHA tersebut dijelaskan betapa pentingnya peran MHA untuk terlibat dalam pembangunan di Wakatobi termasuk dalam pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu sektor utama pembangunan di Wakatobi. Tanpa adanya Perbup MHA, peran MHA akan kurang dipedulikan. Disinilah peran pentingnya negara (Pemda Wakatobi) dalam memberikan legitimasi formal tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh aktor lain, terlepas apakah dalam implementasinya hak-hak adat dihargai atau tidak. Namun, secara normatif, legitimasi negara atas MHA perlu diapresiasi karena akan menjadi bukti bahwa MHA diakui kedaulatannya.

Dalam hal perlindungan ekosistem di Taman Nasional Wakatobi (TNW), terdapat regulasi yang mengatur aktivitas masyarakat baik masyarakat lokal maupun wisatawan di wilayah TNW tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya penetapan pemerintah pusat yang menjadikan Wakatobi sebagai salah satu taman nasional di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, ada pembagian wilayah (zona) dimana setiap wilayah memiliki fungsi masing-masing sehingga tidak semua masyarakat bisa

melakukan aktivitas sesuka hati (Firmansyah, dkk., 2017). Dalam pengelolaan TNW, ada Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) yang memiliki otoritas termasuk dapat mengawasi jalannya konservasi di kawasan ini (Kodir, Ahmad, & Meiji, 2020). BTNW juga memiliki anggaran dalam aktivitasnya yang dianggarkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Dalam pengawasan atas jalannya kegiatan konservasi di TNW, BTNW juga memiliki aparatur birokrasi. Otoritas ini membuktikan bahwa negara masih memainkan peran sentral dalam penjagaan konservasi di TNW.

Menurut Miraftab (2004) kesuksesan kemitraan dapat ditentukan dengan peran negara yang kuat. Dalam hal ini bisa dilihat dari kemitraan antara YKAN dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi dalam menyusun CHSE (*Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability*) untuk wisatawan yang melakukan aktivitas penyelaman (La Ode Arifudin, Kepala YKAN Wakatobi, wawancara, 14 Januari 2022). Artinya kode etik CHSE ini merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur wisatawan yang ingin melakukan penyelaman untuk menikmati keindahan ekosistem bawah laut. Adanya kode etik CHSE ini merupakan upaya pembangunan pariwisata berkelanjutan di sektor lingkungan yang cukup penting karena menurut Ozturk et.al (2016), kehadiran wisatawan di suatu destinasi wisata berpotensi merusak lingkungan. Sebagai aktor non-negara, YKAN tidak memiliki otoritas lebih untuk membuat dan menerapkan kode etik tersebut. YKAN tidak memiliki kapasitas untuk menerapkan dan bahkan memaksa wisatawan untuk menggunakan kode etik tersebut. Hal ini disebabkan karena YKAN tidak memiliki otoritas legal untuk melakukan itu. YKAN hanya bisa beroperasi sesuai dengan modalitas dan mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia secara umum dan Wakatobi secara khusus. Sementara itu, pemilik otoritas legal tersebut adalah negara. Dengan kata lain, sebesar apapun upaya YKAN dalam menjaga kelestarian ekosistem bawah laut dalam konteks penerapan kode etik tersebut di atas, maka tidak bisa dilakukan tanpa ada peran negara sebagai pemilik otoritas legal dan memiliki instrumen pengawasan serta penegak hukum seperti birokrasi dan aparat penegak hukum lain yang bersifat memaksa.

Masalah lingkungan lainnya di Wakatobi adalah masalah penambangan pasir (Kurniasari, dkk., 2018). Penambangan pasir ini berpotensi menyebabkan abrasi di sekitar pantai (Taufik, dkk., 2020). Tidak hanya dapat merusak ekosistem laut dan

pantai yang akan mengurangi daya tarik destinasi di tempat tersebut, melainkan juga mengancam kehidupan manusia yang tinggal di sekitarnya. Dalam hal penanganan masalah ini, meskipun secara umum telah ada sosialisasi dan pendidikan lingkungan yang dilakukan oleh berbagai pihak (Antaraneews, 2022) maka dalam hal penegakan hukum dan membuat regulasi hanya negara yang bisa melakukannya. Apalagi masalah penegakan hukum yang dianggap lemah sehingga pengrusakan lingkungan seperti ini masih saja terjadi (Ekuatorial, 2021). Sebenarnya, dalam perihal sanksi dan regulasi dalam kasus ini, bisa saja MHA melakukannya akan tetapi MHA memerlukan anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Secara umum, terdapat regulasi pemerintah yang mengatur tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan secara nasional maupun khusus Wakatobi. Di tingkat nasional, ada Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Di tingkat lokal (Wakatobi), pelaksanaan pariwisata berkelanjutan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wakatobi 2016-2021 dan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Wakatobi. Selanjutnya, regulasi-regulasi lain di tingkat lokal yang mendukung seperti peraturan tentang MHA seperti Perbup Wakatobi Nomor 45 Tahun 2018 tentang pembentukan MHA Kawati Tomia dan Perbup Wakatobi Nomor 44 Tahun 2018 tentang pembentukan MHA Barata Kahedupa. Di sektor lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, selain sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, juga terdapat Perbup Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Regulasi-regulasi tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, semua pemangku kepentingan yang beroperasi di Wakatobi harus mengacu pada aturan-aturan tersebut.

Modalitas Finansial Negara

Modalitas lain yang membuat negara memiliki *power* yang sulit untuk digantikan perannya oleh aktor lain adalah keberadaan dana (anggaran) yang berkelanjutan. Dalam hal ini, negara memiliki APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dapat membiayai program-program pembangunan. Dari anggaran tersebut pelaksanaan pariwisata berkelanjutan akan dapat didukung oleh anggaran resmi pemerintah secara berkesinambungan jika pariwisata berkelanjutan telah ditetapkan sebagai agenda prioritas suatu daerah dan dalam konteks ini adalah destinasi pariwisata Wakatobi. Apalagi pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi tersebut telah dicantumkan dalam regulasi seperti Ripparda Wakatobi 2016-2025 dan dalam skala nasional telah ditetapkan sebagai agenda prioritas nasional dalam KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), terlebih dalam upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Urgensi anggaran ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi di sektor lingkungan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya tantangan bagaimana aktor internasional Sustour terlibat dalam pembuatan Ripparda Wakatobi 2016-2025 dan Perbup Nomor 12 tahun 2018 tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, regulasi tersebut kurang berjalan efektif bahkan untuk Perbup Nomor 12 tahun 2018 tidak berjalan sama sekali tangga (Aloiddin, Kepala Bidang Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi, wawancara, 9 Desember 2021). Di tingkat implementasi yang lebih teknis, Wakatobi belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan akhir (TPA) di seluruh Pulau-Pulau Utama Wakatobi. Padahal dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Wakatobi 2016-2021 menekankan bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor utama dalam pembangunan di Wakatobi. Selain itu, terdapat juga Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dari berbagai regulasi tersebut dijelaskan bahwa lingkungan merupakan salah satu sektor dalam pariwisata berkelanjutan yang harus dilestarikan. Namun, kendala utamanya adalah ada pada anggaran. Meskipun Pemda Wakatobi memiliki anggaran namun alokasi dana untuk persoalan lingkungan (persampahan) masih minim. Hal ini bisa dilihat dalam struktur APBD Wakatobi tahun 2021 yang mengalokasikan anggaran pengelolaan kegiatan lingkungan hidup hanya 0,16% (Ekuatorial, 2021). Terlepas dari minimnya anggaran tersebut, peran penganggaran yang bersifat berkelanjutan tersebut hanya bisa dilakukan oleh negara. Aktor non-negara dan aktor negara asing seperti Sustour tidak memiliki tanggung jawab konstitusi dan otoritas legal

untuk melakukannya. Masalah anggaran ini bisa diatasi dengan komitmen pemerintah dalam pengelolaan lingkungan ini. Dengan demikian, hal penganggaran ini berkaitan dengan *political will* dari kepemimpinan politik pemerintah.

Harus diakui bahwa aktor internasional seperti Sustour dan YKAN memiliki modalitas finansial. Namun, selain jumlah terbatas untuk menangani persoalan lingkungan, para aktor tersebut juga tidak memiliki tanggung jawab konstitusi untuk beroperasi di Wakatobi secara berkelanjutan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia yang akan terus menjadi pihak eksekutif, yudikatif dan legislatif yang memiliki kedaulatan ataupun kewenangan politik dan legal atas wilayah Wakatobi. Dengan demikian, jelas bahwa Pemerintah Indonesia, sepanjang eksistensinya sebagai perwujudan negara, akan memiliki kewajiban untuk menganggarkan pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi sesuai amanat konstitusi. Dalam pelaksanaannya pun pemerintah memiliki jaringan birokrasi yang luas sampai ke tingkat bawah.

Masalah pendanaan juga terjadi pada pembiayaan UMKM di Wakatobi. Berbagai pelatihan pengembangan SDM terhadap UMKM seperti yang dilakukan oleh Sustour dan YKAN (2022) namun tantangan yang dihadapi UMKM juga adalah pada pendanaan (Harapansultra, 2020). Modal ini sangat penting dalam mengembangkan usaha dan inovasi. Di Wakatobi bantuan UMKM pernah diberikan oleh Pemda Wakatobi melalui program “UMKM Bersinar” (Sultrakini, 2018). Dalam mekanisme bantuan tersebut, pemerintah bermitra dengan bank untuk memberikan bantuan dana ke UMKM dengan bunga 0%. Masyarakat mengusulkan bantuan ke bank, kemudian bunga pinjaman dibayar oleh Pemda Wakatobi sehingga masyarakat tidak membayar lagi bunga pinjaman tersebut atau bunga menjadi 0%. Mekanisme bantuan seperti ini dilakukan oleh Pemda Wakatobi karena memiliki jaminan yakni memiliki sumber anggaran yang berkelanjutan (APBD). Hal ini tidak bisa dilakukan oleh aktor non-negara lain, termasuk aktor seperti YKAN dan Sustour. Selain itu, keberhasilan Pemda bermitra dengan bank karena Pemda memiliki modalitas legal otoritas yang memiliki posisi tawar politik di hadapan lembaga keuangan seperti bank. Bahkan izin mendirikan usaha seperti bank pun harus mengikuti prosedur regulasi dan birokrasi yang ditentukan oleh pemerintah. Bantuan pendanaan lain juga dapat dilihat dari bantuan BI (Bank Indonesia) kepada UMKM Wakatobi (Sultra.antaranews, 2022). Sebagaimana telah diketahui BI merupakan lembaga negara meskipun sifatnya independen.

Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sentralitas peran negara cukup kuat di dalam proses pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi. Sentralitas ini didukung oleh kepemilikan negara atas tiga modalitas utama, yaitu otoritas legal formal, birokrasi serta finansial. Modalitas otoritas legal formal memberikan pengaruh politik (*power*) yang sangat besar bagi negara untuk dapat memainkan peran sentral, bahkan membuat perannya tidak dapat tergantikan oleh aktor lain. Hal yang paling nyata dari kekuatan otoritas ini adalah produk regulasi yang dihadirkan mulai dari tingkat nasional (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) hingga tingkat lokal (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan lain-lain) yang memberikan arah kebijakan maupun pedoman pelaksanaan kebijakan, baik terkait aspek pembangunan ekonomi (peraturan investasi asing dan pemberian modal UMKM), aspek pembangunan sosial (pengaturan status dan gerak dari MHA) serta aspek pembangunan lingkungan hidup (peraturan pengelolaan sampah, penambangan pasir, penangkapan ikan ole, dan lain sebagainya). Modalitas negara yang lain yaitu penyediaan (dan pengaturan) finansial, khususnya terkait penyediaan anggaran pembangunan yang berkelanjutan. Negara juga memiliki modalitas birokrasi yang dapat mengarahkan dan mengontrol aparaturnya dari pusat sampai ke unit yang paling bawah seperti kelurahan dan desa, pada dasarnya juga sangat mempengaruhi bagaimana proses pembangunan pariwisata berkelanjutan berjalan di Wakatobi.

Modalitas otoritas legal formal, organisasional (birokrasi) dan ekonomi (finansial) pada dasarnya telah memberikan *power* bagi berfungsinya “*environmental state*” dalam proses pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi, melalui penguatan legitimasi bagi eksistensi aktor-aktor lain yang selama ini posisinya cenderung termarginalisasi, yaitu MHA. Di dalam perspektif kemitraan multipihak dan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip inklusivitas dan partisipatoris keberadaan MHA tidak boleh dinegasikan agar upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan dapat secara efektif tercapai. Pemda Wakatobi telah menggunakan modalitas politiknya dengan membuat regulasi Perbup Wakatobi No. 45 Tahun 2018 tentang pembentukan MHA Kawati Tomia sekaligus memberikan legitimasi kepada MHA Kawati Tomia untuk bermitra dalam mengambil peran

pembangunan, khususnya melindungi biota laut ikan ole. Sementara itu, regulasi terkait Perbup Nomor 12 tahun 2018 tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dapat mendorong masyarakat lokal untuk berperan dalam pelestarian ekosistem pantai dan laut dari pencemaran sampah yang berasal dari daratan, khususnya sampah plastik yang berbahaya bagi biota laut. Hal yang relatif sama terkait isu penambangan pasir. Dengan berbagai regulasi ini jelas *environmental state* hadir dan juga memberikan legitimasi kepada berbagai aktor untuk terlibat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi dengan menggunakan modalitas politiknya.

Namun demikian, di sisi lain, modalitas politik berupa otoritas legal dan birokrasi negara ternyata juga dapat melemahkan pelaksanaan kemitraan dan *counter-productive* dalam mendukung pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini tampak jelas dalam kasus UMKM (pengusaha kuliner minuman lokal) yang justru terhambat gerak usahanya akibat mekanisme regulasi dan birokrasi pemerintah Wakatobi yang tidak efisien bahkan cenderung mempersulit dalam hal persyaratan untuk standarisasi kesehatan. Padahal, pelaku UMKM justru ingin mematuhi karena adanya permintaan pasar yang semakin ketat tentang keamanan produk kuliner yang dikonsumsi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemitraan Pemda Wakatobi dengan para pelaku UMKM ternyata tidak sepenuhnya berjalan baik dan efektif.

Modalitas legal otoritas dan birokrasi yang dimiliki Pemda Wakatobi juga berperan dalam kemitraan dengan NSLIC Kanada. Bersama NSLIC, Pemda Wakatobi melakukan upaya-upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif di Wakatobi. Meskipun demikian, NSLIC memiliki wewenang yang terbatas. Hal tersebut tampak dalam proses investasi yang masuk di Wakatobi yang hanya bisa melalui proses birokrasi. Terkait pembuatan regulasi seperti Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi yang menjelaskan bahwa investor tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan, peran tersebut hanya bisa dilakukan oleh negara. Hal yang sama ditunjukkan dalam pengadopsian norma penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan saat ini, yaitu etika CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability*). Etika ini dibuat atas

kemitraan Pemda Wakatobi dengan YKAN namun hanya bisa diberlakukan oleh Pemda Wakatobi termasuk dalam pengawasan yang melibatkan peran aparatur birokrasi.

Sementara itu terkait modalitas ekonomis (kapasitas finansial), peran sentral negara juga tampak jelas dalam kaitan dengan pendanaan pembangunan (anggaran) yang berkelanjutan, baik melalui dari APBN dan APBD. Melalui pendekatan kemitraan multipihak, pendanaan atau pemberian modal kepada UMKM dalam program yang dinamakan “UMKM Bersinar”, Pemda Wakatobi telah memberikan keringanan pinjaman usaha kepada para pelaku UMKM dengan bunga 0%. Bergeraknya Pemda Wakatobi hingga ke pelaku UMKM maupun MHA, pada dasarnya juga mencerminkan bahwa Pemda Wakatobi telah menggerakkan modalitas birokrasinya hingga ke tingkat lapisan masyarakat yang paling bawah.

Sebagai kesimpulan akhir maka dapat dikatakan bahwa sentralitas peran negara di dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi khususnya, dan bahkan di berbagai wilayah Indonesia pada umumnya, masih cukup signifikan. Peran ini terutama untuk memastikan bahwa kehadiran investasi asing tidak serta merta menegasikan kelompok UMKM maupun kelompok masyarakat marjinal lainnya di tingkat akar rumput. Peran ini juga sentral karena kepentingan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan bukan sekedar berpihak pada kepentingan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada aspek pembangunan sosial serta perlindungan lingkungan hidup yang menjadi basis penghidupan (*livelihoods*) dari masyarakat lokal dan aset pembangunan.

Mengingat bahwa pembangunan pariwisata di Indonesia pada dasarnya banyak bersandar pada aset alamiah berupa kekayaan dan keindahan alam, maka jelas paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan akan mendapat tantangan dengan berkembangnya isu-isu lingkungan hidup dan sosial yang cenderung kian kompleks dan dinamis seiring dengan menggeliatnya pertumbuhan ekonomi dalam industri pariwisata yang akan terus dikembangkan pasca pandemi Covid-19 (yang dihasilkan dari meningkatnya wisatawan, meningkatnya pembangunan infrastruktur, meningkatnya investasi, serta meningkatnya beragam konsumsi, dan lain-lain). Oleh karena itu pula, pendekatan kemitraan multipihak tetap relevan sebagai strategi pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan karena adanya keterhubungan dan keterlibatan beragam aktor lintas sektoral. Dalam konteks ini, belajar dari kasus Wakatobi, kepemimpinan negara sebagai “*environmental state*”, baik di tingkat nasional maupun

lokal, adalah sentral dan strategis untuk menjamin kepentingan sosial masyarakat dan lingkungan (ekosistem) di daratan maupun di lautan dapat terlindungi dari berbagai ancaman maupun kerusakan akibat tindakan eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Referensi

- Al Dilwan, M., Astina, I. K., & Bachri, S. (2019). Pariwisata Wakatobi dalam Perspektif Produksi Ruang. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(11), 1496-1503.
- Andayana, M. N. D. (2020). Perubahan Prilaku Konsumen Dan Eksistensi Umkm Di Era Pandemi COVID-19. *GLORY: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 1(2-Des), 39-50.
- Antaranews (23 April 2022) *YKAN Mengajari Siswa SDN Kulati Wakatobi Cara Melestarikan Lingkungan*. Diakses pada 1 Juni 2022, dari <https://sultra.antaranews.com/berita/415785/ykan-mengajari-siswa-sdn-kulatiwakatobi-cara-melestarikan-lingkungan>
- Antaranews (25 Oktober 2018) *NSLIC/NSELRED Monitoring Perkembangan Proyek di Sultra*. Diakses pada 1 Juli 2022, dari <https://sultra.antaranews.com/berita/297001/nslicselred-monitoring-perkembangan-proyek-di-sultra>
- Antaranews (26 Februari 2022) *BI Sultra tingkatkan kapasitas UMKM binaan guna memajukan ekonomi daerah*. Diakses pada 4 Juli 2022, dari <https://sultra.antaranews.com/berita/409809/bi-sultra-tingkatkan-kapasitas-umkm-binaan-guna-memajukan-ekonomi-daerah>
- Antaranews (6 April 2016) *Wakatobi Siapkan Kawasan BOP 100 Hektar*. Diakses pada 29 Juni 2022, dari <https://www.antaranews.com/berita/553905/wakatobi-siapkankawasan-bop-1000-hektar>
- Asrudin, A. (2014). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Global South Review*, 1(2), 107-122.
- Bäckstrand, K (2006) Multi-Stakeholder Partnerships for Sustainable Development: Rethinking Legitimacy, Accountability and Effectiveness *European Environment Eur. Env.* 16, 290–306 (2006) (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/eet.425
- Biermann, et al., (2007) Partnerships, Governance and Sustainable Development Reflections on Theory and Practice, *Published by Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House Montpellier Parade Cheltenham Glos GL50 1UA, UK*
- BPS (2021) *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020*. Diakses pada 4 Juli 2022, dari <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZGRIYTE4MjNiYzljZDYzNzg5ZDUxYjA1&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDYvMzAvZGRIYTE4MjNiYzljZDYzNzg5ZDU>

- Bisnis*, 2(2), 169-174. <https://sultra.antaraneews.com/berita/297001/nslicselred-monitoring-perkembangan-proyek-di-sultra>
- Isnaeni, N., dkk. (2016) *Tata kelola lingkungan hidup global : Aktor, proses, dan isu lingkungan hidup dalam hubungan internasional*. Depok: Serat Alam Media
- JICA (12 Juni 2017) *KICK-OFF MEETING: JICA PARTNERSHIP PROGRAM BY BAPPEDA WAKATOBI AND OEC*, Diakses pada 1 Juli 2022, dari https://www.jica.go.jp/indonesia/english/office/others/c8h0vm000001puns-att/press170612_en.pdf
- Kodir, A., Ahmad, R., & Meiji, N. H. P. (2020). The dynamics access on tourism governance in Wakatobi National Park. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 32(4), 1376-1383.
- Kompas (25 April 2022) Jaga Kelestarian Hutan Mangrove, Masyarakat di Pulau Kaledupa Wakatobi Gunakan Hukum Adat. Diakses pada 3 Juli 2022, dari <https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/25/090300523/jaga-kelestarian-hutan-mangrove-masyarakat-di-pulau-kaledupa-wakatobi?page=all>
- Kompas (4 maret 2020) *Ini Cara Pemerintah Atasi Masalah Sampah di Taman Nasional Wakatobi*. Diakses pada 9 Juli 2022, dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/04/180300223/ini-cara-pemerintah-atasi-masalah-sampah-di-taman-nasional-wakatobi>
- Kurniasari, N., Ramadhan, A., & Lindawati, L. (2018). DINAMIKA KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN KEWIBAWAAN KELEMBAGAAN ADAT (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Liya di Wakatobi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(1), 1-11.
- Kustanto, A. (2022). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. *QISTIE*, 15(1), 17-31.
- Kutresnaningdian, F., & Albari, A. (2012). Peran kesadaran kesehatan dan perhatian pada keamanan makanan terhadap sikap dan minat konsumen dalam membeli makanan organik. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 44-58.
- Larisu, Z., Bake, J., & Ode, M. S. (2022). POTENTIAL AND IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT POLICIES ON SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC LIFE IN THE WANGI WANGI COMMUNITY OF WAKATOBI REGENCY. In *International Conference on Government Education Management and Tourism* (Vol. 1, No. 1)
- Marinello, et. al (2021). Indicators for sustainable touristic destinations: A critical review. *Journal of Environmental Planning and Management*, 1-30. DOI: 10.1080/09640568.2021.1978407
- Miraftab, F. (2004), 'Public-private partnerships. The Trojan horse of neoliberal development?', *Journal of Planning Education and Research*, 24 (1), 89-101.
- Mol, A. P. (2007). Bringing the environmental state back in: partnerships in perspective. *Partnerships, governance and sustainable development*, Published by Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House Montpellier Parade Cheltenham Glos GL50 1UA, UK
- Mubin, A. K. F. (2019). Multi stakeholders partnership in the sustainable Indonesian palm oil industry: Study case multi stakeholders partnership FOKSBI. *Journal of Governance*, 4(2), 124-135.
- NSLIC (n.d.) *Sekilas NSLIC/NSELRED*. Diakses pada 2 Juli 2022, dari <https://nslic.or.id/sekilas-nslic/>

- Ozturk, I., Al-Mulali, U., & Saboori, B. (2016). Investigating the environmental Kuznets curve hypothesis: the role of tourism and ecological footprint. *Environmental Science and Pollution Research*, 23(2), 1916–1928. <https://doi.org/10.1007/s11356-015-5447-x>
- RPJMD (2018) *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Wakatobi 2016-2021*, Wangi-wangi: Pemda Wakatobi
- Rustan, A., & Kusumaningrum, M. (2016). Efek Reformasi Birokrasi Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(2), 191-210.
- Salim, H. L., & Purbani, D. (2015). Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Community Based Marine Tourism Development in Kaledupa Island, Wakatobi Regency, South East Sulawesi Province). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 22(3), 380-387.
- Sopari, H., Oka, N. P., & Salman, D. (2014). Model kolaborasi perencanaan antara Balai Taman Nasional Wakatobi dan pemerintah kabupaten Wakatobi dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati secara lestari. *J Sains & Teknologi*, 14(2), 189-198.
- Sudirman, F. A., Sarma, W. O. D., & Susilawaty, F. T. (2020). Promosi Pariwisata Melalui Digital Diplomacy: Upaya Internasionalisasi Pariwisata Daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 5(3), 174-185.
- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & Tarifu, L. (2022). TATA KELOLA KOLABORATIF (COLLABORATIVE GOVERNANCE) PEMBANGUNAN PARIWISATA BAJU MOLA WAKATOBI. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 114-132.
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Entas, D. (2019). *Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pariwisata Budaya di Taman Hutan Raya Banten*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sultrakini (19 November 2018) *Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Wakatobi Fokus Tingkatkan Ekonomi Masyarakat*. Diakses pada 2 Juli 2022, dari <https://sultrakini.com/dinas-koperasi-ukm-dan-tenaga-kerja-wakatobi-fokus-tingkatkan-ekonomi-masyarakat/>
- Sultrakini (23 September 2017) *Pemda Wakatobi Kirim 8 Orang ke Jepang*. Diakses pada 1 Mei 2022, dari <https://sultrakini.com/pemda-wakatobi-kirim-8-orang-ke-jepang/>
- Swisscontact Sustour (n.d.) *Sustainable Tourism Destination Development*. Diakses pada 3 Juli 2022, dari <https://www.swisscontact.org/en/projects/sustour>
- Szpilko, D. (2017). Tourism Supply Chain—overview of selected literature. *Procedia Engineering*, 182, 687-693.
- Tam, C. L. (2019). Branding Wakatobi: marine development and legitimation by science. *Ecology and Society*, 24(3). <https://doi.org/10.5751/ES-11095-240323>
- Taufik Y, Surdin & Nursalam L O (2020) Dampak Penambangan Pasir Terhadap Abrasi Pantai

- di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Jurnal Penelitian Pendidikan Geograf, Volume 5 No. 2 April 2020, hal. 179-184
- TNC (n.d.) *Make a Difference in Indonesia*. Diakses pada 1 Juli 2022, dari <https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/asia-pacific/indonesia/>
- UNDP (n.d.) *The SDGs in Action*, Diakses pada 3 Juli 2022, dari https://www.undp.org/sustainable-developmentgoals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=EAJaiQobChMI5Lrpubc-AIVDJImAh3YXQKDEAAAYASAAEgI2_PD_BwE
- UNWTO (2019) *Global Report on Women in Tourism*. Diakses pada 9 Juli 2022, dari <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420384>
- UNWTO (2020) *Tourism and COVID-19, Unprecedented Economic Impacts*. Diakses pada 9 Juli 2022, dari <https://www.unwto.org/tourism-and-covid-19-unprecedentedeconomic-impacts>
- UNWTO (28 Januari 2021) *2020: Worst Year In Tourism History With 1 Billion Fewer International Arrivals*. Diakses pada 9 Juli 2022, dari <https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals>
- UNWTO (n.d.) *Sustainable Development*. Diakses pada 4 Juli 2022, dari <https://www.unwto.org/sustainable-development>
- Wakatobikab (1 Juni 2017) *Pemkab Wakatobi Gelar Kick Off Meeting Program Kemiteraan Dengan Jica*. Diakses pada 3 Juli 2022, dari <https://www.wakatobikab.go.id/informasi?berita=pemkab-wakatobi-gelar-kick-off-meeting-program-kemiteraan-dengan>
- WTTC (2019) *Travel & Tourism: Generating Jobs for Youth Report, January 2019*. Diakses pada 10 Juli 2022, dari <https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2019/Social%20Impact-Generating%20Jobs%20for%20Youth-Jan%202019.pdf?ver=2021-02-25-182754-083>
- WTTC (2020) *Research Economic Impact*. Di akses pada 10 Juli 2022, dari <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>
- WTTC (2021) *Global Economic Impact & Trends 2021*, Diakses pada 1 Juli 2022, dari <https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Global%20Economic%20Impact%20and%20Trends%202021.pdf?ver=2021-07-01-114957-177>
- WTTC (22 April 2020) *Only the G20 Can Drive forward A Coordinated Recovery Response to The Covid-19 Crisis, Says WTTC*. Diakses pada 9 Juli 2022, dari <https://wttc.org/News-Article/Only-the-G20-can-drive-forward-a-coordinated-recovery-response-to-the-COVID-19-crisis-says-WTTC>
- YKAN (23 April 2022) *Kerupuk Ikan Simba Jadi Andalan Masa Depan Berkelanjutan*. Diakses pada 15 Juni 2022, dari <https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/perspektif/kerupuk-ikan-simba-jadiandalan-masa-depan-berkelanjutan/>
- YKAN (8 November 2020) *Siaran Pers: Masyarakat Pulau Tomia Bangkitkan Tradisi "Heole-Ole'a"*. Diakses pada 15 Juni 2022, dari <https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/siaran-pers/masyarakat-pulau-tomia-bangkitkan-tradisi-heole-ole-a/>